

**SKRIPSI**

**FA'AGHNIN HADITA**

KK  
Per 103/99  
Had  
t

**TINJAUAN YURIDIS  
ATAS HAK PEMELIHARAAN ANAK  
OLEH PIHAK KETIGA DALAM HUKUM ISLAM**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

**TINJAUAN YURIDIS  
ATAS HAK PEMELIHARAAN ANAK  
OLEH PIHAK KETIGA DALAM HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI  
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM**

**PEMBIMBING,**

  
**(AFDOL, S.H., MS.)**  
NIP. 130517143

**PENYUSUN,**

  
**(FA'AGHNIN HADITA)**  
NIM. 039514101

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1999**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan serangkaian analisis dengan metode yang telah ditentukan sebelumnya sebagai kerangka berpikir dalam proses pemahaman tentang permasalahan yang ada serta mencari jalan pemecahannya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Hak pemeliharaan terhadap anak atau hadlanah dilakukan oleh orang tua sebagai kewajiban yang tidak perlu dipertanyakan. Pemeliharaan yang baik dan benar, yang seharusnya diterima anak dari orang tua maupun pihak lain saat orang tua tidak lagi berkuasa atas anak. Hak hadlanah tersebut tidak mutlak dilakukan oleh orang tua kandung jika terdapat kondisi-kondisi yang dipertimbangkan oleh Pengadilan bahwa orang tua tidak lagi dapat diberikan kekuasaan atas pemeliharaan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu hak pemeliharaan terhadap anak dapat dialihkan kepada pihak lain atau pihak ketiga. Pihak Ketiga tersebut bisa seseorang yang ditunjuk sebagai pemegang hadlanah dapat diambil dari keluarga salah satu orang tua anak, kerabat dekat keluarga ataupun orang lain yang tidak ada hubungan kekeluargaan sekalipun yang terpenting beritikad baik dan cakap serta memenuhi persyaratan tertentu.

b. Pada saat anak berada di bawah kekuasaan pihak ketiga sebagai pemegang hak pemeliharaan, jaminan akan hak-hak anak tetap dilindungi oleh hukum. Sebenarnya diharapkan, setelah orang tua yang dicabut kekuasaannya oleh hakim Pengadilan Agama kemudian dialihkan kepada pihak lain, anak tetap mendapatkan kesejahteraan. Pihak Ketiga yang telah memperoleh hak hadlanah secara otomatis berlaku sebagai wali anak, sehingga terhadap dirinya diterapkan ketentuan mengenai perwalian. Hal perwalian itu sendiri menyangkut masalah pribadi dan harta kekayaan anak. Pribadi anak termasuk pendidikan, kesehatan, kebahagiaan, keamanan, sedangkan harta kekayaan anak meliputi pengelolaan harta benda yang dimiliki anak dari orang tua dan hasil pengembangan harta benda yang dijalankan sang wali. Perlindungan atas hak-hak anak, secara riil dilakukan dengan cara antara lain adanya pengawasan dan atau kontrol dari sanak keluarganya, masyarakat dan pengadilan. Apabila diketahui adanya penyimpangan atas pelaksanaan hak pemeliharaan terhadap anak oleh pihak ketiga maka akan dilakukan pencabutan kekuasaan oleh Pengadilan Agama serta sanksi lain sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

#### **4.2. Saran**

Keyakinan bagi Ummat Islam dalam menyadari betapa pentingnya ketetapan mengenai hak-hak anak perlu ditingkatkan. Hal itu akan memacu dan memotifasi dalam memelihara, mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dan sewajarnya.

Dengan demikian setiap orang khususnya Ummat Islam dituntut mampu dan konsekuen untuk melaksanakan semua petunjuk serta pedoman dalam pemeliharaan, perawatan dan pendidikan anak sesuai dengan yang telah digariskan dalam Hukum Islam. Apabila ditengarai terjadi peerceraian antara orang tua, sebaiknya hak hadlanah ditetapkan pengadilan secara pasti dalam putusan yang dijatuhkan. Jika terjadi penyimpangan maka secepatnya dicabut dan dialihkan kepada pihak lain yang bersedia. Pihak ketiga yang ditunjuk sedapatnya merupakan orang dan atau badan hukum yang bertanggungjawab, dengan catatan orang yang dipercaya diupayakan dari dalam keluarga.

Pengawasan terhadap pelaksanaan hak pemeliharaan anak hendaknya dilakukan secara pro aktif oleh kerabat, masyarakat dan lebih sempurna mengikutsertakan departemen sosial sebagai lembaga perlindungan, pengawasan pemeliharaan anak. Kepastian hukum mengenai jaminan perlindungan hak-hak anak akan tercapai, sehingga anak secara pasti juga mendapat kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Dalam pendidikan di Indonesia diusahakan, anak selalu diberikan informasi yang bertahap seslaras dengan jenjang usia dan pendidikannya mengenai segala hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Dimaksudkan, supaya mereka mengerti bagaimana kedudukannya dan diakui keberadaannya oleh orang tua maupun pemeliharanya atau walinya yang sah. Tujuannya, pelanggaran pelaksanaan hak-hak anak dapat diminimalkan.